



PUTUSAN

Nomor 0122/Pdt.G/2017/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan -----, No. ----, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan WIRASWASTA, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan ----- No. ---, Desa -----, Kecamatan ----- Kabupaten Konawe, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak pengugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 09 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 0122/Pdt.G/2017/PA Una., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ----- Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal ----- karena itu antara Pengugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa dari perkawinan Pengugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang nama yang bernama

Hal. 1 dari 14 hal Put. No. 0122/Pdt.G/2017/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK KANDUNG lahir -----;
- 3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua Penggugat di Desa -----, Kecamatan -----, dan terkadang pula tinggal di rumah orangtua Tergugat di-----, Desa -----, Kecamatan -----;
- 4. Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan seringnya terjadi percekocokan pertengkaran dan atau perselisihan terus menerus tanpa adanya harapan dapat dirukunnya kembali yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat yang disebabkan :
 - Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan anaknya;
- 5. Bahwa sejak bulan April 2015, Penggugat dan Tergugat sudah seringkali bertengkar, Tergugat yang hanya bermalas-malasan dan tidur sampai siang hari, jika ditegur dan dinasehati oleh Penggugat untuk menghentikan kebiasaannya tersebut, akan tetapi tidak diterima dengan baik, sehingga menyebabkan terjadinya pertengkaran;
- 6. Bahwa setiap kali pertengkaran terjadi, Tergugat selalu menuntut untuk bercerai dengan Penggugat;
- 7. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2016, Tergugat tidak pernah mau merubah sifatnya dan hanya bermalas-malasan tanpa ada usaha untuk mencari nafkah agar dapat membiayai Penggugat dan anaknya, sehingga menyebabkan pertengkaran, yang akibatnya Penggugat meninggalkan kediaman dan saat ini tinggal di rumah orangtua Tergugat di-----, Desa -----, sementara Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa -----, Kecamatan -----, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
- 8. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 14 hal Put. No. 0122/Pdt.G/2017/PA.Una.



9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 31 Mei 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang untuk selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada poin 1, 2 dan 3 adalah benar;
- Bahwa dalil Penggugat pada poin 4 adalah tidak benar, tidak benar jika sebabnya karena saya tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan

Hal. 3 dari 14 hal Put. No. 0122/Pdt.G/2017/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kami, sebab saya kerja mengelola tanah atau sawah orang tua Penggugat dan hasilnya saya serahkan kepada Penggugat dan orang tuanya;

- Bahwa alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat point kelima tidak benar dan saya tolak seluruhnya;
- Bahwa alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat point keenam tidak benar dan saya tolak seluruhnya;
- Bahwa bahwa alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat point ketujuh tidak benar dan saya pergi dari rumah karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat point kedelapan, saya menolak dan masih berharap rukun rumah tangganya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menolak semua jawaban dari Tergugat, kecuali yang telah diakui Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi yaitu :

Bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -----, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- (telah dinazagelen dan telah dilegalisir), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P.;

Bukti saksi

1. SAKSI PERTAMA PENGUGAT, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat yang bernama PENGUGAT adalah adik kandung

Hal. 4 dari 14 hal Put. No. 0122/Pdt.G/2017/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya sedangkan Tergugat yang bernama TERGUGAT adalah suami Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal menetap di rumah orang tua Penggugat di Desa -----, Kecamatan -----, dan terkadang pula tinggal dirumah orangtua Tergugat di-----, Desa -----;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rukun dan baik-baik saja, tetapi sejak beberapa tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena masalah Tergugat yang suka bermalas-malasan dan tidur sampai siang atau bangun kesiang, dan juga karena setiap bertengkar Tergugat menyinggung tentang perceraian atau perpisahan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal sejak Januari 2016;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga dan aparat desa sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA PENGGUGAT, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat yang bernama PENGGUGAT adalah adik kandung saya sedangkan Tergugat yang bernama TERGUGAT adalah suami Penggugat;

Hal. 5 dari 14 hal Put. No. 0122/Pdt.G/2017/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal menetap di rumah orang tua Penggugat di Desa -----, Kecamatan -----, dan terkadang pula tinggal di rumah orangtua Tergugat di-----, Desa -----;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rukun dan baik-baik saja, tetapi sejak beberapa tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena masalah Tergugat yang suka bermalas-malasan dan tidur sampai siang atau bangun kesiangan, dan juga karena setiap bertengkar Tergugat menyinggung tentang perceraian atau perpisahan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal sejak Januari 2016;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga dan aparat desa sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan untuk mengajukan bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi, yaitu sidang pada tanggal 05 Juni 2017 dan sidang tanggal 14 Juni 2017;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon keputusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 14 hal Put. No. 0122/Pdt.G/2017/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 154 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan dengan memberi nasihat secukupnya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana yang telah diamanahkan PERMA NO. 1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan hasil mediasi tersebut dengan mediator Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini, adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selaku suami istri setelah menikah tinggal bersama dengan rukun dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak, namun sejak tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat tersebut ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian diakui oleh Tergugat dan sebagian lainnya disangkal oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diakui seharusnya langsung menjadi fakta tetap, begitupula dalil-dalil yang disangkal harus dibuktikan oleh Tergugat, namun terlepas dari dalil yang diakui maupun dalil yang disangkal dan oleh karena perkara ini adalah perceraian (perkara khusus) maka Majelis Hakim

Hal. 7 dari 14 hal Put. No. 0122/Pdt.G/2017/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa bukan hanya kebenaran formil yang harus diketahui akan tetapi yang lebih penting harus diketahui kebenarannya adalah kebenaran materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab, replik dan duplik antara Penggugat dengan Tergugat maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan sangat sukar untuk disembuhkan?;
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 dan selama itu pula tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami-istri?;
3. Apakah pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa pembebanan pembuktian lebih awal harus dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalilnya kemudian kepada Tergugat untuk membuktikan sangkalannya;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan/peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat baru kemudian peristiwa kejadian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu bukti P. bukti surat tersebut adalah akta autentik karena ternyata setelah diteliti memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta autentik, akta tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatannya, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti serta berkaitan langsung dengan peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa kedua pihak sebagai suami istri;

Hal. 8 dari 14 hal Put. No. 0122/Pdt.G/2017/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut yang diakui pula oleh Tergugat maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peristiwa kejadian antara Penggugat dengan Tergugat dikaitkan dengan bukti kesaksian saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (kakak kandung Penggugat) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan tidak harmonis lagi serta telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang disebabkan karena Tergugat karena masalah Tergugat yang suka bermalas-malasan dan tidur sampai siang atau bangun kesiangan, dan juga karena setiap bertengkar Tergugat menyinggung tentang perceraian, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relepan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat (kakak kandung Penggugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan dan pertengkaran

Hal. 9 dari 14 hal Put. No. 0122/Pdt.G/2017/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak harmonis lagi serta telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang disebabkan karena Tergugat yang suka bermalasan dan tidur sampai siang atau bangun kesiang, dan juga karena setiap bertengkar Tergugat menyinggung tentang perceraian. Adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relepan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti namun Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, sehingga Tergugat harus dianggap tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua saksi Penggugat dihubungkan dengan dali-dalil gugatan Penggugat ternyata saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus karena Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan setiap bertengkar Tergugat selalu mengucapkan perceraian;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2016 dan selama itu pula tidak ada komunikasi dan tidak saling memerdulikan sebagai suami istri;

Hal. 10 dari 14 hal Put. No. 0122/Pdt.G/2017/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa perkawinan bertujuan diantaranya adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, namun apabila rumah tangga / suami istri tersebut tidak rukun karena telah terjadi perselisihan kemudian pisah tempat tinggal dan tidak saling memedulikan lagi sebagai suami istri maka tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan;
- Bahwa adanya Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 dan tidak saling memedulikan lagi dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa Majelis Hakim telah merukunkan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi dengan Najmiah Sunusi, S.Ag, MH. maupun dalam setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil bahkan Penggugat pada setiap persidangan menyatakan akan meneruskan perkaranya/tetap bercerai dengan Tergugat, sikap dan pernyataan Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim adalah menunjukan bahwa Penggugat tidak mempunyai lagi rasa cinta terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa parahnya, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage), dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim dan berkeyakinan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan;

Hal. 11 dari 14 hal Put. No. 0122/Pdt.G/2017/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang memuat kaidah hukum bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara perceraian tidak ada pihak yang harus diposisikan sebagai pihak yang menang maupun pihak yang kalah sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang menyebutkan “ bahwa apabila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah” dan perceraian itu dilaksanakan semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak karena keduanya tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini ternyata diajukan oleh Penggugat selaku istri Tergugat, dan gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut perceraian yang pertama kalinya, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, meskipun Penggugat tidak meminta dalam petitumnya namun secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 12 dari 14 hal Put. No. 0122/Pdt.G/2017/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan tempat kediaman Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, di tempat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Unaaha, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 M. bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang terdiri dari Zulfahmi, S.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. sebagai hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Jannati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

TTD

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis

TTD

Zulfahmi, S.H.I.

Hal. 13 dari 14 hal Put. No. 0122/Pdt.G/2017/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Panitera Pengganti

TTD

Jannati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses/ATK | : Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 325.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp | 6.000,- |

Jumlah : **Rp** 416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal Put. No. 0122/Pdt.G/2017/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)